



P U T U S A N

Nomor : 82 / PID / 2013 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. N a m a : SAMSUL BAHRI Bin ABU HASAN

Tempat lahir : Muara Rupit Lubuk Linggau;

Umur/Tgl.lahir : 37 tahun / 12 Agustus 1974;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Mayor Lr.Musi III No.1314 RT.19 RW.07,
Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II
Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

II. N a m a : RATNA DEWI Binti ABDUL RAHMAN

Tempat lahir : Palembang;

Umur/Tgl.lahir : 34 tahun / 23 September 1978;

Jenis kelamin : Perempuan;

hlm 1 dari 11 hlm Put.No.82/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mayor Lr.Musi III No.1314 RT.19 RW.07,
Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II
Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

III. N a m a : **MAHARANI Binti ABDUL RAHMAN**

Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tgl.lahir : 28 tahun / 19 Juli 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mayor Lr.Musi III No.1314 RT.19 RW.07,
Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II
Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa-Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Mei 2013 Nomor : 607/Pid.B/2012/PN.PLG** serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Palembang
oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-45/
Ep.1/04/2013 tanggal 11 April 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

-----Bahwa mereka terdakwa I SAMSUL BAHRI BIN ABU HASAN dan terdakwa

II RATNA DEWI BIN ABDUL RAHMAN serta terdakwa III MAHARANI BINTI

ABDUL RAHMAN, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 16.00 Wib

atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan

Mayor Ruslan Lr. Musi III No.1315 Rt.19 Rw.07 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir

Timur II Palembang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dimuka umum bersama-sama

melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Isdawati binti Ismail, dengan

sengaja kekerasan yang dilakukannya menyebabkan sesuatu luka, perbuatan mana

dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari anak

saksi korban Isdawati binti Ismail dan anak terdakwa III MAHARANI BINTI

ABDUL RAHMAN sedang bermain, tiba-tiba anak terdakwa III mendorong anak

saksi korban Isdawati binti Ismail hingga jatuh dan mengalami luka, lalu saksi korban

Isdawati binti Ismail menegur dan menanyakan anak terdakwa III sebab mendorong

anak saksi korban Isdawati binti Ismail, karena anaknya ditegur saksi korban Isdawati

binti Ismail, terdakwa III tidak senang dan mendatangi rumah saksi korban Isdawati

binti Ismail sambil mengatakan anak terdakwa III tidak mendorong anak saksi korban

Isdawati binti Ismail, yang memulai perkelahian tersebut adalah anak saksi korban

Isdawati binti Ismail, sambil terdakwa III mengatakan “ Lonte Idak laku, dan anak

saksi korban Isdawati binti Ismail anak kampang dan Haram”, sehingga

hlm 3 dari 11 hlm Put.No.82/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan saksi korban Isdawati binti Ismail menangis dan meninggalkan terdakwa III, kemudian saksi korban Isdawati binti Ismail pergi ke masjid, sepulang dari Masjid tiba-tiba saksi korban Isdawati binti Ismail kembali bertemu dengan terdakwa III yang kembali mengejek saksi korban Isdawati binti Ismail dengan perkataan : “Pelacur”, sehingga menyebabkan saksi korban Isdawati binti Ismail marah dan membalas dengan perkataan : ‘ Saya atau kamu yang jadi Pelacur, sebab saudari pernah dibawa laki-laki”, kemudian muncul terdakwa II RATNA DEWI BINTI ABDUL RAHMAN yang mendengar pertengkaran antara saksi korban Isdawati Binti Ismail dengan terdakwa III, sambil terdakwa II mengatakan : ”benar saudari pelacur”, lalu terdakwa III mematahkan gagang sapu dan dilemparkan kearah saksi korban Isdawati binti Ismail dan mengenai kaki hingga menyebabkan memar, kemudian terdakwa III mengambil batu dan melemparkan batu tersebut kearah saksi korban Isdawati binti Ismail tapi mengenai saksi Arifin, tidak puas menyerang saksi korban Isdawati binti Ismail kemudian terdakwa II pulang kerumah dan memanggil suaminya terdakwa I SAMSUL BAHRI BIN ABU HASAN dimana terdakwa I langsung masuk keteras rumah saksi korban Isdawati dan langsung memukuli saksi korban Isdawati yang mengenai tangan saksi korban Isdawati pada bagian tangan, saat dipukuli oleh terdakwa I, terdakwa III kembali mengambil batu dan melemparnya kearah muka saksi korban Isdawati serta mengenai bagian dahi sehingga mengakibatkan luka dan berdarah, merasa ketakutan atas perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III kemudian saksi korban Isdawati melaporkan perbuatan mereka terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Ilir Timur II Palembang.-----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Isdawati binti Ismail mengalami luka dan sakit pada bagian kaki, tangan dan kepala, sebagaimana Visum et Repertum No.Ks-155 VR/5A/3/RSP.PLG-2012 tanggal 24 Juni 2012 dibuat oleh Dokter yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Dr. Ade Ramadhan, Dokter pada rumah sakit Pelabuhan Palembang,
dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Isdawati binti Ismail sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN : -----

- Tampak luka robek pada kening sebelah kanan, panjang luka kurang lebih satu setengah centimeter dan kedalaman setengah centimeter dengan dasar luka rupa otot.
- Tampak luka gores pada punggung tangan sebelah kanan sepanjang dua centimeter.

Kesimpulan : Tampak luka robek pada kening sebelah kanan dan luka gores pada punggung tangan kanan.

Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II serta terdakwa III saksi korban Isdawati Binti Ismail mengalami sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya selama beberapa hari.-----

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal

170 Ayat (1), (2) ke 1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA.

-----Bahwa mereka terdakwa I SAMSUL BAHRI BIN ABU HASAN dan terdakwa II RATNA DEWI BIN ABDUL RAHMAN serta terdakwa III MAHARANI BINTI ABDUL RAHMAN, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Mayor Ruslan Lr. Musi III No.1315 Rt.19 Rw.07 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan Penganiayaan sehingga menimbulkan luka dan sakit

hlm 5 dari 11 hlm Put.No.82/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban Isdawati binti Ismail, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari anak saksi korban Isdawati binti Ismail dan anak terdakwa III MAHARANI BINTI ABDUL RAHMAN sedang bermain, tiba-tiba anak terdakwa III mendorong anak saksi korban Isdawati binti Ismail hingga jatuh dan mengalami luka, lalu saksi korban Isdawati binti Ismail menegur dan menanyakan anak terdakwa III sebab mendorong anak saksi korban Isdawati Binti Ismail, karena anaknya ditegur saksi korban Isdawati Binti Ismail, terdakwa III tidak senang dan mendatangi rumah saksi korban Isdawati binti Ismail sambil mengatakan anak terdakwa III tidak mendorong anak saksi korban Isdawati binti Ismail, yang memulai perkelahian tersebut adalah anak saksi korban Isdawati binti Ismail, sambil terdakwa III mengatakan “Lonte Idak laku, dan anak saksi korban Isdawati binti Ismail anak kampang dan Haram”, sehingga menyebabkan saksi korban Isdawati binti Ismail menangis dan meninggalkan terdakwa III, kemudian saksi korban Isdawati binti Ismail pergi ke masjid, sepulang dari Masjid tiba-tiba saksi korban Isdawati binti Ismail kembali bertemu dengan terdakwa III yang kembali mengejek saksi korban Isdawati binti Ismail dengan perkataan : “Pelacur”, sehingga menyebabkan saksi korban Isdawati binti Ismail marah dan membalas dengan perkataan : ‘ Saya atau kamu yang jadi Pelacur, sebab saudari pernah dibawa laki-laki”, kemudian muncul terdakwa II RATNA DEWI BINTI ABDUL RAHMAN yang mendengar pertengkaran antara saksi korban Isdawati Binti Ismail dengan terdakwa III, sambil terdakwa II mengatakan : ”benar saudari pelacur”, lalu terdakwa III mematahkan gagang sapu dan dilemparkan kearah saksi korban Isdawati binti Ismail dan mengenai kaki hingga menyebabkan memar, kemudian terdakwa III mengambil batu dan melemparkan batu tersebut kearah saksi korban Isdawati binti Ismail tapi mengenai saksi Arifin, tidak puas menyerang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Isdawati binti Ismail kemudian terdakwa II pulang kerumah dan memanggil suaminya terdakwa I SAMSUL BAHRI BIN ABU HASAN dimana terdakwa I langsung masuk keteras rumah saksi korban Isdawati dan langsung memukuli saksi korban Isdawati yang mengenai tangan saksi korban Isdawati pada bagian tangan, saat dipukuli oleh terdakwa I, terdakwa III kembali mengambil batu dan melemparnya kearah muka saksi korban Isdawati serta mengenai bagian dahi sehingga mengakibatkan luka dan berdarah, merasa ketakutan atas perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III kemudian saksi korban Isdawati melaporkan perbuatan mereka terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Ilir Timur II Palembang.-----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Isdawati binti Ismail mengalami luka dan sakit pada bagian kaki, tangan dan kepala, sebagaimana Visum et Repertum No.Ks-155 VR/5A/3/RSP.PLG-2012 tanggal 24 Juni 2012 dibuat oleh Dokter yang memeriksa Dr. Ade Ramadhan, Dokter pada rumah sakit Pelabuhan Palembang, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Isdawati binti Ismail sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN : -----

- Tampak luka robek pada kening sebelah kanan, panjang luka kurang lebih satu setengah centimeter dan kedalaman setengah centimeter dengan dasar luka rupa otot.
- Tampak luka gores pada punggung tangan sebelah kanan sepanjang dua centimeter.

Kesimpulan : Tampak luka robek pada kening sebelah kanan dan luka gores pada punggung tangan kanan.

Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II serta terdakwa III saksi korban Isdawati Binti Ismail mengalami sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya selama beberapa hari.-----

hlm 7 dari 11 hlm Put.No.82/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya NO.REG.PERKARA : PDM-45/Ep.1/04/2013 tanggal 7 Mei 2013 telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan bahwa I. SAMSUL BAHRI BIN ABU HASAN, II. RATNA DEWI BINTI ABDUL RAHMAN dan terdakwa III. MAHARANI BINTI ABDUL RAHMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. SAMSUL BAHRI BIN ABU HASAN, II. RATNA DEWI BINTI ABDUL RAHMAN dan terdakwa III. MAHARANI BINTI ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pecahan batu dirampas untuk dimusnakan;
- 4 Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Mei 2013 Nomor : 607/Pid.B/2012/PN.PLG** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa I. SAMSUL BAHRI BIN ABU HASAN, II. RATNA DEWI BINTI ABDUL RAHMAN dan terdakwa III. MAHARANI BINTI ABDUL RAHMAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh para terdakwa kecuali sebelum lampau waktu 4 (empat) bulan, para terdakwa melakukan tindak pidana lagi;
- 4 Memerintahkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) buah pecahan batu dirampas untuk dimusnakan;
5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2013 telah mengajukan permintaan banding yang dibuat oleh JULI ASTRA, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 18/Akta.Pid/2013/PN.PLG, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa-terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Mei 2013 Nomor : 18/Akta.Pid/2013/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Mei 2013, memori banding mana telah juga diserahkan kepada terdakwa-terdakwa sesuai

hlm 9 dari 11 hlm Put.No.82/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta tanda penyerahan memori banding masing-masing pada tanggal 15 Mei 2013 Nomor : 18/Akta.Pid/2013/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa-terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan akta pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2013 dan kepada terdakwa-terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam surat memori bandingnya yang pada intinya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Mei 2013 Nomor : 607/Pid.B/2012/PN.PLG, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan pertama dan pertimbangan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan risalah banding tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa secara keseluruhan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara a quo sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Mei 2013 Nomor : 607/Pid.B/2012/PN.PLG **dapat dikuatkan;**

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 170 ayat (1),(2) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

-----**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 607/**

Pid.B/2012/PN.PLG tanggal 7 Mei 2013 yang dimintakan banding

tersebut;-----

-----Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan

yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus

rupiah);-----

hlm 11 dari 11 hlm Put.No.82/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **SELASA** tanggal **3 SEPTEMBER 2013** oleh kami : **H.ABDULLAH, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **DANIEL RIMPAN, SH.** dan **PRAMODANA K.KUSUMAH ATMADJA, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Juli 2013 Nomor : 82/PEN.PID/2013/PT.PLG ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **Drs.FACHRUDDIN ZEN, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. DANIEL RIMPAN, SH.

H.ABDULLAH, SH.

ttd.

2. PRAMODANA K.KUSUMAH ATMADJA, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs.FACHRUDDIN ZEN, SH.MH.